



**SKRIPSI**

**WEWENANG KEPALA DESA DALAM MENGGANGKAT DAN  
MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA**

***THE AUTHORITY OF THE VILLAGE HEAD IN APPOINTING AND  
DISMISSING VILLAGE OFFICIALS***

Oleh :

**SANDI SAINUR RAHMAN**

**NIM : 160710101144**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**SKRIPSI**

**WEWENANG KEPALA DESA DALAM MENGGANGKAT DAN  
MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA**

***THE AUTHORITY OF THE VILLAGE HEAD IN APPOINTING AND  
DISMISSING VILLAGE OFFICIALS***

Oleh:

**SANDI SAINUR RAHMAN**

**NIM. 160710101144**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**MOTTO**

*“Adakanlah koordinasi, adakanlah simfoni yang seharmonis-harmonisnya antara kepentingan sendiri dan kepentingan umum dan jangalah kepentingan sendiri itu dimenangkan diatas kepentingan umum”<sup>1</sup>*

**(Disampaikan oleh Soekarno dalam Pidatonya di hari Kemerdekaan Indonesia ke 6 Tahun 1951)**



---

<sup>1</sup> Dikutip dari [https://id.wikisource.org/wiki/Tahun\\_Berdikari](https://id.wikisource.org/wiki/Tahun_Berdikari). Diakses tanggal 10 Desember 2019.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Usman dan Ibunda Sandila, yang selalu mendukung dan mendoakan saya yang terbaik untuk masa depan saya yang lebih baik.
2. Seluruh Guru saya dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Atas dan Dosen saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan suatu pelajaran ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya.
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**WEWENANG KEPALA DESA DALAM MENGANGKAT DAN  
MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA**

***THE AUTHORITY OF THE VILLAGE HEAD IN APPOINTING AND  
DISMISSING VILLAGE OFFICIALS***

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**SANDI SAINUR RAHMAN**

**NIM : 160710101144**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**


**2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 19 DESEMBER 2019**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**



**H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum**

**NIP. 196802191992011001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**NURUL LAILI FADHILAH, S.H., M.H**

**NIP. 198707132014042001**

**PENGESAHAN**

**WEWENANG KEPALA DESA DALAM MENGANGKAT DAN  
MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA**


Oleh :

**SANDI SAINUR RAHMAN**

**NIM : 160710101144**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

  
**H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum**

**NIP : 196802191992011001**

  
**Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H**

**NIP : 198707132014042001**

Mengetahui

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

  
**Dr. Moh Ali, S.H., M.H.**

**NIP : 197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 19  
Bulan : Desember  
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**



**Antikowati, S.H., M.H.**

**NIP : 196112021988022001**

**Sekretaris,**



**Iwan Rachmad Soetijono, S., M.H.**

**NIP : 197004101998021001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.**

**NIP : 196802191992011001**



**Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H.**

**NIP : 198707132014042001**



**PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sandi Sainur Rahman

NIM : 160710101144

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam hal ini karya tulis ilmiah yang berjudul **“Wewenang Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa”** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan mengenai sumbernya dan belum pernah diajukan kepada Instansi manapun, serta ditekankan dalam karya tulis ini bukan merupakan hasil jiplakan. Untuk itu Penulis bertanggung jawab mengenai keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun serta bersedia menerima sanksi akademik apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Desember 2019

*Materai 6000*

**SANDI SAINUR RAHMAN**

**NIM : 160710101144**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana atas limpah dan kasih sayang yang dilimpahkan darinya menjadikan penulis dalam hal ini sangat bersyukur atas kenikmatan yang diberikannya, sehingga dalam hal ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Wewenang Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa”**. Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah atau skripsi ini adalah murni untuk menyelesaikan tugas akhir yang mana hal tersebut menjadi suatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Disamping itu, dilihat dari sudut pihak yang berkepentingan dalam hal ini, bahwa Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan terutama bagi orang-orang yang turut membantu dalam pengerjaan skripsi ini, yang mana bantuan dimaksud adalah baik berbentuk dorongan, motivasi, bimbingan serta do'a. Atas dasar hal tersebut penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan rasa terimakasih yang tidak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum Sebagai Dosen Pembimbing Utama yang dengan sepenuh hati memberikan ilmu dan motivasi serta arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis pribadi ;
2. Ibu Nurul Laili Fadhilah Sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang juga ikut memberikan banyak masukan dalam penyelesaian skripsi ini
3. Ibu Antikowati Selaku Ketua Penguji Skripsi ;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono Selaku Sekretaris Penguji Skripsi ;
5. Bapak Dr. Moh Ali, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Octorina, S.H.,M.H., Bapak Echwan Iriyanto, S.H.M.H, serta Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H.,M.H. Selaku Pembantu Dekan I, Dekan II, Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;

6. Bapak dan Ibu segenap seluruh Civitas Akademik, serta semua karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala layanan dan pengetahuan selama ini ;
7. Orang tua saya, Ayahanda Usman dan Ibunda Sandila, atas segala bentuk kasih sayang dan dukungan dalam hidup saya ;
8. Kakak dan Adik saya yang juga memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini ;
9. Bapak Soerjadi dan Bapak Dillis Robi Kurniawan yang telah membantu didalam proses wawancara untuk kepentingan skripsi ini ;
10. Saudara-saudara saya dan keluarga besar saya, yang mana juga ikut memberikan dukungan yang bermanfaat ;
11. Sri Dewi Puspa Negara yang selalu mendukung dan memberikan motivasi bagi saya ;
12. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang selalu memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini ;
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata yang selalu memberikan semangat dan nasehat yang membangun ;
14. Semua rekan-rekan saya yang mana tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang mana juga telah memberikan suatu kontribusi yang baik dalam penyelesaian Skripsi ini.

Tidak lupa juga bahwasanya didalam penulisan skripsi ini tentu ada kekurangan. Untuk itu dalam hal ini penulis harapkan suatu saran dan kritikan dari pembaca dengan maksud sebagai penyempurnaan terhadap skripsi yang penulis lakukan. Disamping itu, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini bisa memberikan manfaat atau kegunaan bagi pembaca.

Jember, 19 Desember 2019

Penulis

## RINGKASAN

Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa, yang mana kepala desa tersebut dipilih langsung oleh masyarakat setempat. Kepala desa didalam menjalankan sistem pemerintahan desa bahwasanya dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa dalam hal ini diangkat oleh kepala desa melalui prosedur yang telah ditetapkan. Meskipun kepala desa diberikan wewenang langsung oleh Undang-Undang Desa didalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, namun hal tersebut bukanlah suatu kewenangan mutlak yang dimiliki oleh kepala desa. Bahwasanya kepala desa didalam mengangkat atau memberhentikan perangkat desa terlebih dahulu melakukan konsultasi terhadap camat. Disisi lain yang menjadi perhatian lebih adalah apabila camat atau dengan sebutan lain tidak setuju atau menolak terhadap usulan kepala desa atas pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa, maka kepala desa melakukan penjaringan kembali calon perangkat desa dan mempertimbangkan kembali perihal pemberhentian perangkat desa. Hal tersebut terkesan bahwa yang mempunyai wewenang dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah camat, sehingga dalam skripsi ini terdapat dua permasalahan yaitu ; (1) bagaimana prosedur didalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa ? dan (2) apa saja pertimbangan yang dilakukan oleh kepala desa didalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa ?

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis telah lakukan bahwasanya *pertama* kepala desa didalam mengangkat ataupun memberhentikan perangkat desa bahwasanya harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pada prosedur pengangkatan perangkat desa bahwa kepala desa pada awalnya membentuk tim panitia seleksi yang kemudian tim panitia seleksi bersama kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, setelah masa penjaringan dan penyaringan selesai, maka kepala desa melakukan konsultasi terhadap camat dengan tujuan untuk memperoleh suatu rekomendasi pengangkatan perangkat desa. Kemudian apabila telah memperoleh persetujuan dari camat maka kepala desa menerbitkan surat keputusan pengangkatan perangkat desa dan bisa

dilanjutkan dengan pelantikan perangkat desa. Disamping itu prosedur dari pemberhentian perangkat desa bahwasanya kepala desa tetap melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan camat, dengan tujuan mendapat suatu rekomendasi dari camat untuk dijadikan sebagai dasar pengeluaran keputusan kepala desa. *Kedua* bahwasanya kepala desa didalam mengangkat ataupun memberhentikan perangkat desa harus benar-benar mempertimbangkan dengan baik, karena pengangkatan berhubungan dengan kinerja perangkat desa yang tentunya mempunyai dampak terhadap pemerintahan desa, sedangkan pemberhentian juga harus dilakukan dengan pertimbangan yang baik karena berhubungan dengan pekerjaan seseorang, artinya jika kepala desa salah dalam mempertimbangkan maka akan berdampak pada pemberhentian perangkat desa yang bersangkutan dan tentunya perangkat desa yang bersangkutan dari segi ekonomi menurun karena tidak bekerja sebagaimana mestinya. Secara garis besar pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dimaksud terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Saran yang diberikan bahwa didalam melaksanakan suatu pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa hendaklah untuk kepala desa untuk tetap melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terlepas rekomendasi yang dikeluarkan oleh camat hendaknya diterima dengan baik. Disamping itu, didalam kehendaknya kepala desa mengangkat atau memberhentikan pada dasarnya harus tetap mempertimbangkan segala sesuatunya karena hal tersebut berkaitan dengan tanggungjawab kepala desa artinya jika suatu kepala desa tidak mempertimbangkan secara baik mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka konsekuensi yang akan timbul nantinya harus diterima.

DAFTAR ISI

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Halaman Depan.....                           | i         |
| Halaman Sampul Dalam.....                    | ii        |
| Halaman Motto .....                          | iii       |
| Halaman Persembahan.....                     | iv        |
| Halaman Persyaratan Gelar .....              | v         |
| Halaman Persetujuan .....                    | vi        |
| Halaman Pengesahan.....                      | vii       |
| Halaman Penetapan Panitia Penguji.....       | viii      |
| Halaman Pernyataan .....                     | ix        |
| Halaman Ucapan Terimakasih .....             | x         |
| Halaman Ringkasan.....                       | xii       |
| Daftar Isi .....                             | xiv       |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>               | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                     | 1         |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                    | 5         |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                   | 5         |
| 1.3.1 Tujuan Umum.....                       | 5         |
| 1.3.2 Tujuan Khusus .....                    | 5         |
| 1.4 Metode Penelitian.....                   | 6         |
| 1.4.1 Tipe Penelitian .....                  | 7         |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah .....               | 7         |
| 1.4.3 Bahan Hukum .....                      | 8         |
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....              | 8         |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....           | 9         |
| 1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....                 | 9         |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....              | 10        |
| <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>           | <b>11</b> |
| <b>2.1 Wewenang Secara Garis Besar .....</b> | <b>11</b> |

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1.1 Pengertian Wewenang.....                                                            | 11        |
| 2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang.....                                            | 13        |
| <b>2.2 Desa Sebagai Penyelenggara Pemerintahan .....</b>                                  | <b>16</b> |
| 2.2.1 Pengertian Desa.....                                                                | 16        |
| 2.2.2 Pemerintah Desa.....                                                                | 17        |
| 2.2.3 Kewenangan Desa.....                                                                | 18        |
| <b>2.3 Kepala Desa Sebagai Pemimpin Desa .....</b>                                        | <b>20</b> |
| 2.3.1 Pengertian kepala desa .....                                                        | 20        |
| 2.3.2 Wewenang Kepala Desa .....                                                          | 21        |
| 2.3.3 Kewajiban Kepala Desa .....                                                         | 22        |
| 2.3.4 Tugas dan Fungsi Kepala Desa .....                                                  | 23        |
| <b>2.4 Perangkat Desa Sebagai Pembantu Kepala Desa .....</b>                              | <b>24</b> |
| 2.4.1 Pengertian Perangkat Desa.....                                                      | 24        |
| 2.4.2 Syarat Menjadi Perangkat Desa .....                                                 | 24        |
| 2.4.3 Struktur dan Fungsi Perangkat Desa .....                                            | 25        |
| <b>BAB 3 PEMBAHASAN</b>                                                                   |           |
| 3.1 Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa .....                          | 27        |
| 3.2 Pertimbangan Kepala Desa Didalam Mengangkat dan<br>Memberhentikan Perangkat Desa..... | 43        |
| <b>BAB 4 PENUTUP.....</b>                                                                 | <b>57</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                               | <b>59</b> |



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang wilayahnya cukup luas, yang didalamnya terdiri dari beberapa provinsi serta terbagi juga kedalam kabupaten/kota, dengan wilayah Indonesia yang cukup luas tersebut, tentu dalam hal ini pemerintah Indonesia tidak mungkin bisa mengurus secara langsung dan menyeluruh sampai pada tingkat desa. Apalagi bangsa Indonesia juga terkenal dengan budayanya yang beraneka ragam, sehingga pemerintah Indonesia dalam hal kepengurusan tidak akan bisa mengatur secara langsung terhadap semua desa yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia tentu sangat menginginkan semua elemen-elemen dipemerintahan termasuk didalamnya pemerintahan desa nantinya bisa berkembang lebih baik. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) memberikan hak otonomi kepada pemerintahan daerah. Ketentuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.<sup>2</sup>

Desa jika dilihat dari segi jajaran pemerintahan merupakan sistem pemerintahan yang paling bawah didalam struktur pemerintahan Indonesia.<sup>3</sup> Desa dalam hal ini mempunyai tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh desa didalam menjalankan sistem pemerintahan desa, sehingga desa juga mempunyai wewenang didalam melaksanakan atau menjalankan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala desa beserta perangkat desa sebagai pembantunya didalam melaksanakan tugas-tugasnya, dengan demikian desa tentu mempunyai pengawasan atau perhatian lebih didalam meningkatkan perkembangan masyarakat untuk menjadikan lebih baik. Disisi lain bentuk keseriusan pemerintah didalam memajukan atau mengembangkan setiap desa yang ada di Indonesia

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 18 ayat (2) UUD 1945.

<sup>3</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/9118-ID-desa-sebagai-unit-pemerintahan-terendah-di-kota-pariaman.pdf>. Diakses pada tanggal 25 September 2019.

ditunjukkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mana peraturan tersebut diprioritaskan untuk menjadi pedoman sebagai penggerak roda pemerintahan desa dalam mencapai tujuan desa yang lebih baik kedepannya.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang tentang desa, pengaturan desa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 200 sampai dengan Pasal 216.<sup>4</sup> Namun seiring dengan terciptanya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 maka peraturan desa pada Pasal 200-216 dicabut dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Desa tersebut. Disamping itu peraturan mengenai pemerintah daerah Nomor 32 Tahun 2004 ini dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Namun pembahasan mengenai desa pada peraturan tersebut tidak terlalu luas. Terciptanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadikan pemimpin desa yaitu kepala desa sebagai pemeran atau penggerak roda pemerintahan desa didalam melaksanakan atau menjalankan sistem pemerintahan dan pembangunan. Undang-undang tentang desa adalah peraturan yang memang dirancang untuk kepentingan desa, kepentingan desa yang dimaksud dalam hal ini sangat banyak sekali yang pada intinya bahwa segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepala desa maupun perangkat desa ataupun lembaga desa lainnya harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan-peraturan yang berlaku lainnya, hal tersebut dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi kesewenang-wenangan didalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan wewenang dipemerintahan desa.

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan diwilayah tingkat desa tentu mempunyai tanggung jawab yang besar didalam menjalankan atau mengatur sistem pemerintahan desa, tanggung jawab kepala desa sangat dibutuhkan secara baik dan transparan. Transparan dalam hal ini adalah bahwa kepala desa diminta dan diharuskan didalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk terbuka

---

<sup>4</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768>, diakses pada tanggal 26 September 2019.

kepada setiap elemen masyarakat, karena segala sesuatu yang menjadi tugas dan wewenang kepala desa merupakan bentuk perwakilan dan harapan dari masyarakat didalam memajukan dan melayani kepentingan masyarakat desa. Sekalipun demikian bukan berarti bahwa kepala desa yang juga sebagai kepala Badan Permusyawarah Desa dalam hal mengambil keputusan penting dapat bertindak dengan sebebasnya, namun terlebih dahulu mengadakan koordinasi atau musyawarah dengan badan permusyawarah desa dengan tujuan agar tercipta suatu sistem pemerintahan desa yang baik, maka dari itu segala sesuatu yang menjadi tugas dan wewenang kepala desa harus berdasarkan kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.<sup>5</sup>

Kepala desa didalam menyelenggarakan sistem pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa, perangkat desa dalam hal ini meliputi sekretaris desa sampai dengan kepala dusun dan tentunya perangkat desa tersebut mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Diharapkan dengan adanya pembagian tugas dan fungsi ini nantinya bisa memaksimalkan kinerja dari masing-masing perangkat desa didalam melaksanakan tugas-tugasnya. Disamping itu, tentu dengan adanya perangkat desa tersebut diharapkan nantinya kepala desa bisa menyelesaikan segala urusan-urusan yang menjadi kepentingan desa, sehingga segala urusan yang menjadi tanggung jawab kepala desa bisa terealisasi dengan baik dan disamping itu juga sekaligus menjadi bahan sebagai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun yang dilakukan oleh kepala desa kepada Bupati/Wali Kota yang hal tersebut berdasarkan Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.<sup>6</sup> Namun perlu diingat bahwa perangkat desa dalam hal membantu kepala desa tidak serta merta juga ikut mengambil keputusan atau kebijakan yang mana hal itu merupakan kewenangan dari kepala desa, karena kedudukan perangkat desa disini jelas berbeda dan hanyalah sebagai pembantu kepala desa didalam menjalankan urusan pemerintahan desa. Sehingga dengan adanya batasan kewenangan perangkat desa tersebut tidak akan terjadi kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

---

<sup>5</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 219.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kedudukan dari perangkat desa itu sendiri sebenarnya banyak diminati oleh masyarakat dengan alasan menjadi perangkat desa merupakan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat setempat meskipun peranannya tidak sebesar kepala desa. Untuk menjadi perangkat desa dalam hal ini juga tidak bisa dilakukan secara begitu saja tanpa melalui mekanisme atau prosedur yang berlaku, tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh calon perangkat desa. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan hukum bagi setiap orang yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa, yang mana kewenangan mengangkat ataupun memberhentikan perangkat desa ada pada kepala desa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Disamping itu yang perlu diketahui disini adalah bahwa kedudukan dari perangkat desa adalah terbatas, sementara mengingat kembali terhadap pernyataan diatas bahwa masyarakat banyak yang berminat untuk menjadi perangkat desa sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam hal ini terdapat di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dimana didalam mekanisme atau prosedur pengangkatan perangkat desa didalamnya terdapat penjurangan yang berisikan persyaratan umum yang harus dilakukan oleh calon perangkat desa, sehingga dalam hal ini penulis menterterakan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa untuk melengkapi didalam penulisan skripsi.

Disamping itu yang menjadi poin penting adalah bahwa kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak camat, yang mana nantinya camat dapat mengeluarkan dua rekomendasi yaitu berupa persetujuan dan penolakan terhadap pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa, yang menjadi perhatian lebih adalah apabila camat atau dengan sebutan lain tidak setuju atau menolak terhadap usulan kepala desa atas usulan pengangkatan perangkat desa, maka kepala desa

melakukan penjaringan kembali calon perangkat desa dan mengenai pemberhentian perangkat desa bahwasanya rekomendasi tertulis dari camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam keputusannya memberhentikan perangkat desa, artinya jika rekomendasi tertulis dari camat berupa penolakan, maka kepala desa tidak bisa memberhentikan perangkat desa yang bersangkutan. Hal tersebut terkesan bahwa yang mempunyai wewenang dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah camat. Padahal didalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan tidak disebutkan secara terperinci dan jelas mengenai kewenangan camat atau tugas camat yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Permasalahan tersebutlah yang sering menjadi polemik dan tidak akan bisa terjawab jika permasalahan tersebut tidak dilakukan sebuah penelitian. Oleh sebab itu, menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi, sehingga penulis dalam hal ini mengambil kesimpulan untuk melakukan sebuah penelitian tentang **“WEWENANG KEPALA DESA DALAM MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimana prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa?
2. apa yang dijadikan pertimbangan oleh kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penulisan ini adalah menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa. Disamping itu juga bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis didalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

## 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini sebagai berikut ;

1. ingin memahami sekaligus mengetahui mengenai prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
2. ingin memahami sekaligus mengetahui tentang pertimbangan yang dilakukan oleh kepala desa didalam kewenangannya mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

## 1.4 Metode Penelitian

Pikiran merupakan suatu ide yang setiap orang pasti memilikinya. Ide-ide atau pemikiran tersebut tentunya lebih bermanfaat atau berguna bagi semua orang jika suatu pemikiran tersebut dituangkan kedalam bentuk karya ilmiah. Suatu penelitian yang sifatnya ilmiah diwajibkan atau diharuskan menggunakan suatu metodologi dengan maksud agar segala apa yang hendak dicapai bisa terealisasi dengan baik dan tentunya dengan hasil penelitian yang jauh lebih baik. Ciri-ciri umum yang terdapat dalam suatu karya tulis ilmiah adalah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode pada umumnya bertujuan untuk memberikan suatu gambaran atau pedoman terhadap seseorang yang melakukan penelitian tentang bagaimana tata cara untuk menganalisa, mempelajari serta memahami atas segala persoalan yang dihadapinya, penerapan suatu metode didalam suatu penulisan karya ilmiah merupakan suatu hal yang biasa sekaligus menjadi ciri khas agar memperoleh suatu kebenaran hukum yang konkrit. Penelitian pada umumnya merupakan suatu pengamatan untuk mengumpulkan bahan penelitian yang dicermati dengan seksama, sedangkan penelitian hukum merupakan suatu pengamatan yang berdasarkan norma atau peraturan yang berlaku, sehingga dengan adanya penelitian hukum ini diharapkan menjadi suatu acuan untuk menjawab suatu persoalan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang diantaranya adalah tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum yang terbagi kedalam dua bagian yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, dan analisa bahan hukum.

## 1.4.1 Tipe Penelitian

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif (*Legal Researsech*), dalam artian bahwa didalam penulisan skripsi ini penulis memfokuskan pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian dengan konsep yuridis normatif, ini dilakukan dengan cara memahami dan mengkaji aturan hukum yang sifatnya formil seperti halnya undang-undang, peraturan-peraturan dan literatur yang selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada didalam skripsi ini.<sup>7</sup>

## 1.4.2 Pendekatan Masalah

Didalam suatu penelitian hukum, tentu didalamnya melakukan suatu pendekatan-pendekatan yang bertujuan untuk menemukan suatu jawaban atas suatu yang menjadi permasalahan atau dengan kata lain untuk menjawab isu isu hukum yang terjadi. Pendekatan masalah dalam meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.

Adapun didalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan dua pendekatan yaitu ;

### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menalaan serta memahami semua undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari pemahaman tersebut merupakan suatu acuan untuk dijadikan argumen memecahkan suatu isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup>

### 2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang dilakukan melalui suatu pendekatan dengan merujuk atau mengarah kepada prinsip-prinsip hukum seperti halnya doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 51.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 134

memahami peneliti nantinya akan menemukan suatu ide-ide atau pengetahuan dalam pandangan sarjana ataupun doktrin.<sup>9</sup>

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu sarana atau kebutuhan dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Maka dari itu diperlukan suatu sumber-sumber penelitian.<sup>10</sup> Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum, dengan penjabaran sebagai berikut ;

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang bersifat aotoriatif dalam artian memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer sendiri terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>11</sup> Adapun yang termasuk kedalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm 178

<sup>10</sup> Ibid., hlm 181

<sup>11</sup> Ibid.,

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu hal yang juga dibutuhkan saat penelitian suatu skripsi. Bahan hukum sekunder adalah semua informasi tentang hukum namun bukan merupakan dokumen resmi. Adapun yang termasuk kedalam bahan hukum sekunder ini diantaranya kamus hukum, buku-buku teks yang berkaitan dengan hukum, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, serta tulisan-tulisan hukum yang berisikan tentang perkembangan isu-isu mengenai bidang tertentu. Kegunaan dari pada bahan hukum sekunder bagi peneliti adalah untuk memberikan suatu arahan kemana peneliti nantinya harus melakukan atau melangkah.<sup>12</sup>

c. Bahan Non Hukum

Selain kedua bahan hukum diatas, didalam keperluannya sebagai ajang untuk penelitian hukum, peneliti juga dapat merujuk atau mengakses dalam kepentingan skripsi ini yaitu yang berasal dari bahan non hukum. Bahan non hukum disini adalah suatu informasi yang berupa buku-buku politik, internet ataupun jurnal-jurnal non hukum yang mana masih mempunyai hubungan atau relevansi dengan topik penulisan skripsi.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu pengelolaan bahan hukum yang mana dapat dilakukan dengan salah satunya adalah pustaka. Analisis bahan

---

<sup>12</sup> Ibid., hlm 196

hukum yang terdapat dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif normatif artinya adalah suatu cara atau metode yang digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu gambaran singkat mengenai permasalahan yang dihadapi, dimana pada analisis permasalahan tersebut nantinya diuji dengan norma dan hukum serta kaidah yang terkait dengan masalah atau persoalan yang dibahas. Didalam melakukan suatu penelitian hukum, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut ;

1. Mengidentifikasi atau memahami fakta hukum dan mengesampingkan hal-hal yang tidak ada kaitannya atau relevansi terhadap isu hukum yang sedang terjadi.
2. Mengumpulkan bahan hukum yang sekiranya mempunyai efek atau relevansi untuk membantu dalam memecahkan masalah.
3. Melakukan suatu analisis atau telaah atas isu hukum yang tertera berdasarkan bahan-bahan hukum yang terkumpul.
4. Menarik suatu kesimpulan dengan maksud untuk menjawab isu hukum.
5. Memberikan suatu preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam suatu kesimpulan yang bersifat kualitatif artinya kesimpulan yang dijabarkan dituangkan dalam bentuk tulisan atau pernyataan. Analisis kualitatif pada pokoknya menelaah serta mengolah data yang telah ada hingga menjadi data yang sifatnya teratur, sistematis, tersusun, dan memiliki sebuah makna

Langkah tersebut merupakan suatu hal yang sesuai dengan sifat atau karakter ilmu hukum yang merupakan sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan juga terapan. Ilmu hukum yang didalamnya juga merupakan sebagai ilmu terapan tentu menerapkan suatu standart tertentu, yang oleh karena itu langkah tersebut merupakan suatu langkah yang dapat diterapkan dengan baik terhadap suatu penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Wewenang Secara Garis Besar

#### 2.1.1 Pengertian Wewenang

Wewenang dalam hal ini berbeda dengan tanggung jawab, dimana perbedaan antara wewenang dan tanggung jawab adalah terletak pada siapa yang memberi perintah dan siapa yang harus melaksanakan perintah tersebut, dengan adanya perintah tersebut tentu orang yang menerimanya mempunyai tanggung jawab didalam melaksanakan perintah yang diterimanya. Disamping itu tentu tanggung jawab mempunyai peranan yang jauh lebih berat dibandingkan dengan wewenang. Mengapa demikian, jelas tanggung jawab disini adalah untuk melaksanakan perintah yang menjadi tanggung jawabnya, dan tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan yang perintahkan.

Ditinjau dari kamus besar bahasa indonesia bahwa kata kekuasaan berasal dari kata kuasa yang memiliki arti kuat, sedangkan kata wewenang dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti suatu hak istimewa yang dimiliki oleh orang-orang tertentu dalam jabatannya, yang mana dengan memperoleh hak istimewa tersebut maka memiliki hak untuk menyuruh untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan.<sup>13</sup>

Wewenang dalam hal ini banyak sekali mengandung pengertian, terlebih khusus pengertian wewenang yang diartikan oleh orang-orang ahli. Seperti halnya Menurut *Harold Koontz* didalam sebuah karya bukunya yang berjudul *The Principle of Management* mengartikan bahwa wewenang adalah sebuah tindakan yang didalamnya berisikan tentang perintah. Sedangkan menurut ahli lainnya yaitu *G. R. Terry* mendefinisikan sebuah wewenang yaitu suatu perintah yang ditujukan kepada orang lain yang mana perintah tersebut merupakan suatu hal keresmian yang didapatnya atas dasar kewajiban yang diterimanya. Selanjutnya

---

<sup>13</sup> Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1995, hlm 533.

menurut pendapat yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, yang mana menurut Soerjono Soekanto wewenang merupakan suatu kekuasaan yang mana kekuasaan tersebut bisa terdapat pada perorangan atau kelompok tertentu yang mendapatkan suatu dukungan dari kalangan masyarakat.<sup>14</sup>

Didalam sebuah negara hukum, wewenang merupakan suatu penggerak roda pemerintahan melalui perintah-perintah kepada orang atau lembaga yang mendapatkan tugas atas wewenang tersebut.<sup>15</sup> Disamping itu fungsi dari pada wewenang adalah untuk melaksanakan suatu kegiatan yang terdapat didalam sebuah kelompok organisasi atau instansi-instansi, sehingga dalam hal ini wewenang sangat diperlukan bahkan harus ada dalam setiap kegiatan-kegiatan pemerintahan. Didalam sebuah hukum wewenang juga mempunyai setidaknya tiga komponen yaitu.<sup>16</sup>

1. Perubahan atau Pengaruh

Bahwa penggunaan sebuah wewenang dalam hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan suatu perilaku subjek hukum agar tetap pada koridor yang berlaku atau dengan kata lain adalah jika seseorang atau instansi tertentu memperoleh suatu kewenangan diharapkan bisa membawa suatu perubahan yang lebih baik.

2. Landasan dasar hukum

Bahwa didalam hal mempunyai sebuah wewenang harus bisa menunjukkan dasar hukum yang berlaku atau dengan kata lain jika seseorang tidak bisa menunjukkan sebuah dasar hukum tentang wewenang yang dilakukan, maka orang tersebut didalam memerintah dapat dikesampingkan karena tidak berdasar hukum yang berlaku.

3. Pembagian konformitas hukum

Mempunyai sebuah makna bahwa wewenang mengandung adanya standart wewenang, yaitu standart umum (berlaku untuk segala macam

---

<sup>14</sup> Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan organ dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, Jawa Timur, 2012, hlm 118.

<sup>15</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html> diakses pada tanggal 17 September 2019.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 119.

wewenang) dan standart khusus (hanya berlaku untuk wewenang tertentu saja).

## 2.1.2 Sumber Wewenang dan Cara Memperoleh Wewenang

Indonesia merupakan negara hukum yang mana didalamnya mengenal istilah legalitas, dimana legalitas ini merupakan suatu hal dasar utama yang harus ada dalam melaksanakan atau menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia. Legalitas disini menjadikan sebuah alasan kebenaran didalam melakukan suatu tindakan-tindakan hukum atau dengan kata lain adalah segala perbuatan hukum diharuskan mempunyai dasar hukum yaitu suatu wewenang yang diperoleh langsung dari undang-undang yang berlaku. Istilah wewenang dan kewenangan merupakan suatu penyebutan yang memang biasa di gunakan didalam praktik hukum administrasi negara atau publik. Tetapi hal yang harus diketahui adalah kewenangan dan wewenang adalah hal yang berbeda atau tidak sama. Dimana kewenangan disini mempunyai sebuah definisi atau arti yaitu suatu hak kekuasaan yang mana kekuasaan tersebut diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sedangkan wewenang disini mempunyai arti sebagai batasan-batasan didalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>17</sup>

Ridwan H.R mengatakan bahwa pemberian wewenang secara atribusi bahwa telah terjadi pemberian wewenang terhadap pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak cukup sampai disini dikatakan bahwa pembuat undang-undang atau legislator bahwasanya didalam memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan sebagai berikut;

- a. Kedudukannya sebagai *Original Legislator*: Bahwa diketahui Indonesia merupakan negara hukum yang didalamnya terdapat banyak sekali peraturan perundang-undangan. Mulai dari tingkatan MPR sebagai pembentuk Konstitusi, kemudian dilanjut dengan DPR dan Pemerintah yang dalam hal ini merupakan suatu penghasil peraturan perundang-undangan, serta yang terakhir adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang

---

<sup>17</sup> <https://www.radarhukum.com/wewenang-dalam-hukum-administrasi-negara.html>. Diakses pada tanggal 17 September 2019.

dalam hal ini bertugas atau menciptakan mengesahkan peraturan daerah setempat.

- b. Bertindak sebagai *Delegated Legislator* : Dalam hal ini bahwa Presiden didalam mengeluarkan suatu peraturan pemerintah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

Dilihat dari sudut pandang hukum bahwasanya wewenang dalam hal ini dapat diperoleh dengan tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Dari ketiga wewenang tersebut dijelaskan sebagai berikut ;

#### 1. Atribusi

Atribusi dalam hal ini merupakan suatu bentuk amanah langsung berupa suatu pemberian kekuasaan dari Undang-Undang Dasar atau Peraturan Perundang-Undangan terhadap pemerintah. H.D Van Wijk didalam pembahasannya mengenai sumber wewenang memberikan penjelasan perihal pengertian dari atribusi itu sendiri. Bahwasanya atribusi menurut H. D Van Wijk sebagai berikut ;

*“Atributte : toekening van een bestuurbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan”.*

( atribusi adalah pemberian wewenang kepada pemerintah oleh pembuat undang-undang ).

#### 2. Delegasi

Delegasi merupakan suatu pemberian wewenang dengan cara pelimpahan wewenang dari pejabat pemerintah kepada pejabat pemerintah yang lainnya. Delegasi ini terdapat dua unsur didalamnya yaitu pertama mengenai tanggung jawab dan tugas, dimana dalam hal tanggung jawab menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan didalam menjalankan perintah-perintah atasan. Sementara kedua mengenai tugas bahwa seseorang yang menerima suatu kewenangan wajib pula untuk melakukan tugas-tugasnya, karena hal itu merupakan suatu hal yang berekesinambungan. Disamping itu jika seseorang yang menerima wewenang

---

<sup>18</sup> Ridwina H.R Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2014, hlm 101

secara delegasi tersebut nantinya terdapat kekeliruan dalam hal penugasan, maka setiap pemimpin yang terlibat dalam pendelegasian tersebut secara hukum harus mempertanggungjawabkan atas kekeliruan yang terjadi.

### 3. Mandat

Mandat dalam hal ini adalah suatu wewenang yang diperoleh dari lembaga lain berdasarkan atas ijin dari organ pemerintah untuk menjalankan wewenangnya atas nama organ pemerintah tersebut. Disamping itu wewenang yang diperoleh secara mandat tidak membawa pengaruh perubahan terhadap wewenang tersebut yang sudah ada, artinya bahwa seseorang yang memperoleh wewenang secara mandat bahwasanya wewenang yang diterimanya dilakukan sebagaimana perintah yang dimaksudkan, namun dalam hal ini hanyalah merupakan hubungan antara internal dengan pihak bawahan didalam melakukan tindakan yang mengatasnamakan organ pemerintah (pemberi mandat).<sup>19</sup>

Disisi lain hal yang perlu untuk dipahami baik wewenang yang diperoleh dengan atribusi, delegasi dan mandat bahwa hal yang harus diperhatikan adalah mengenai yang melimpahkan wewenang apakah seseorang tersebut benar-benar mempunyai wewenang atas Undang-Undang Dasar maupun Peraturan Perundang-Perundangan atau tidak.

## 2.2 Desa sebagai bagian Penyelenggara Pemerintahan

### 2.2.1 Pengertian Desa

Pengertian desa secara yuridis terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dimana desa dalam hal ini adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut sebagai desa merupakan suatu komponen masyarakat yang mendiami suatu lingkungan, dimana lingkungan yang ditempati oleh masyarakat tersebut mempunyai batas-batas wilayah tersendiri yang mana tujuan dari pada adanya batas-batas wilayah

---

<sup>19</sup> Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang Jawa Timur, 2011, hlm 127-129.

tersebut adalah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri agar tidak terjadi suatu perselisihan diantara lingkup masyarakat.<sup>20</sup>

Disamping itu menurut Mashuri Maschab,<sup>21</sup> berbicara mengenai pengertian desa bahwasanya setidaknya ada tiga macam penafsiran didalamnya, penafsiran *pertama* bahwa pengertian desa secara sosiologis dimana dalam sudut pandang ini desa didalamnya terdapat sekelompok masyarakat atau penduduk yang mana masyarakat tersebut saling mengenal antara satu dengan yang lain dan disamping itu juga hubungan yang terjalin didalamnya baik, mengapa demikian karena masyarakat desa pada umumnya memegang teguh mengenai adat istiadat atau norma-norma yang berlaku kuat, sehingga tidak jarang apabila kehidupan didesa jauh lebih harmonis. *Kedua* pengertian desa secara ekonomi, bahwasanya pada umumnya masyarakat penduduk desa dalam memenuhi suatu kebutuhan hidupnya rata-rata masih mengandalkan apa yang ada pada alam sekitar artinya masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya bisa dari sawah, laut, peternakan dan lain-lain. *Ketiga* Pengertian desa yang ditinjau dari segi politik bahwa desa merupakan suatu wilayah yang didalamnya ada batas-batasnya. Sehingga dalam konteks politik inilah desa mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri atau dengan kata lain desa dapat mengatur pemerintahannya secara otonom (mandiri).<sup>22</sup>

Sehingga dari berbagai pengertian desa diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang didalamnya terdapat penduduk desa yang mana didalamnya mempunyai ikatan lahir maupun batin yang sangat kuat. Disamping itu desa juga memiliki batas-batas wilayah yang sudah ditentukannya, tujuan dari pada adanya batas-batas wilayah tersebut

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lebih jelasnya kunjungi <https://pih.kemlu.go.id>>PDF. Hasil web Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>21</sup> Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Cetakan I, Pol/Gov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, hlm 1-2

<sup>22</sup> Ibid., hlm 4

adalah sebagai bentuk batasan kewenangan didalam menyelenggarakan pemerintahan desa setempat agar tidak terjadi perselisihan.<sup>23</sup>

## 2.2.2 Pemerintah Desa

Desa merupakan suatu bagian dari wilayah yang ada Indonesia yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa.<sup>24</sup> Desa adalah tempat dimana segala kebudayaan bisa tercipta akibat dari masyarakat yang cenderung hidup dengan bermusyawarah, dengan adanya kebudayaan tersebut lambat laun penduduk setempat atau masyarakat desa sadar akan tujuan bersama didalam sebuah desa, sehingga dengan adanya kejadian tersebut membuat masyarakat sadar bahwa hal ini perlu dibentuk suatu pemerintahan desa agar segala urusan bisa berjalan dengan baik. Pemerintah desa dalam hal ini merupakan suatu bagian dari pemerintah daerah, hal ini dapat dibuktikan dengan Pasal 18 ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa wilayah Indonesia terbagi kedalam dua bidang pertama tingkat provinsi dan kedua tingkat kabupaten/kota, dengan adanya pengakuan secara yuridis tersebut menandakan bahwa pemerintah desa merupakan bagian dari pada pemerintahan daerah.<sup>25</sup>

Untuk menjalankan sebuah roda pemerintahan desa, maka pemerintah desa memerlukan sebuah struktur atau pengurus didalamnya, dimana struktur dari pada pemerintah desa sendiri meliputi beberapa tingkatan yang tingkatan tersebut tentu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing didalam menjalankan sistem pemerintahan desa. Disamping itu perlu diketahui bahwa tugas-tugas yang dilakukan oleh pemerintahan yakni dalam hal ini kepala desa desa merupakan suatu bentuk amanah atau perintah dari undang-undang yang dilakukan dengan

---

<sup>23</sup> Unang Suharjo, *Tinjauan Singkat Tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm 11.

<sup>24</sup> Hengki Andora, *Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah Dikota Pariaman*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No 2. hlm 12.

<sup>25</sup> Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang, 2014, Setara Press, hlm 16

maksud agar sistem pemerintahan desa dan pembangunan-pembangunan yang diperlukan untuk desa bisa terlaksana dengan baik.<sup>26</sup>

Struktur pemerintah desa didalamnya meliputi kepala desa sebagai pemimpin kepala wilayah tingkat desa, serta perangkat desa, perangkat desa merupakan sekelompok subjek hukum yang didalam pemerintahan desa bertugas untuk membantu kepala desa dalam hal menyelenggarakan sistem pemerintahan desa. Perangkat desa jika dijabarkan lebih lanjut meliputi 1) Sekretaris desa 2) Pelaksana kewilayahan dan 3) Pelaksana teknis.<sup>27</sup> Perangkat desa dalam hal ini diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa, sehingga perangkat desa bertanggung jawab penuh terhadap kepala desa selaku pemimpin desa.

### 2.2.3 Kewenangan Desa

Membahas mengenai wewenang, tentu hal ini menjadi suatu hal yang memang sangat menarik bagi manusia, sebab manusia mempunyai rasa keinginan untuk diakuinya eksistensinya meskipun eksistensi yang ada padanya sangat kecil untuk ditunjukkan pada suatu komunitasnya. Disamping itu juga mengenai pendelegasian wewenang ini harus tegas dan jelas mengenai hal apa saja yang dilimpahkan wewenang kepadanya, sehingga nantinya pendelegasian wewenang tersebut tidak disalahgunakan oleh subjek hukum tertentu.

Negara Indonesia dalam pemerintahannya pasti mempunyai legitimasi mengenai kewenangan yang mana kewenangan tersebut diberikan langsung oleh Undang-Undang. Menurut HD Stout wewenang dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan antar lembaga pemerintah yang didalamnya berkaitan dengan perolehan sebuah wewenang. Sifat dari pada wewenang itu didalam konteks ketatanegaraan adalah sangat penting adanya, sebab dengan adanya kewenangan maka segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh subjek hukum terkait menjadi teratur.

Peraturan mengenai kewenangan desa secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18, dimana kewenangan desa

---

<sup>26</sup> <http://www.berdesa.com/5-struktur-pemerintahan-desa-beserta-tugas-dan-fungsinya/>. Diakses pada tanggal 19 September 2019.

<sup>27</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 48.

meliputi kewenangan dibidang penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.<sup>28</sup> Selain itu mengenai penetapan kewenangan suatu desa sebelumnya telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga jika hal ini dikaitkan dengan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa menteri adalah menteri yang menangani desa, dengan demikian atas dasar seperti itu menandakan bahwa penetapan kewenangan desa adalah dilakukan oleh menteri desa. Tetapi penetapan kewenangan tersebut mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Nomor 43 tahun 2014 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015, yang pada intinya menyatakan mengenai penetapan suatu kewenangan desa diatur oleh menteri yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan.<sup>29</sup> Selanjutnya di Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 menjelaskan bahwa menteri yang bersangkutan atas tugas penetapan kewenangan desa bahwa terlebih dahulu untuk melakukan sebuah koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan atau tugas pemerintahan dibidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>30</sup>

## 2.3 Kepala Desa sebagai Pemimpin Desa

### 2.3.1 Pengertian Kepala Desa

Desa merupakan suatu wilayah yang relatif kecil yang didalamnya terdapat penduduk atau masyarakat yang mendiaminya. Desa juga merupakan kesatuan hukum yang mana didalamnya mempunyai wewenang untuk mengatur mengenai kepentingan desa itu sendiri. Disisi lain menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pengertian kepala desa yang pada intinya

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> Perubahan isi Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

<sup>30</sup> *Ibid.*,

merupakan sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang didalam melaksanakan penyelenggaraan desa yang dibantu oleh perangkat desa.<sup>31</sup>

Pengertian kepala desa menurut sudut pandang Takizidhuhu Ndara adalah sebagai penyelenggara desa atau pemimpin desa, dimana dialaminya mencakup tentang urusan kemakmuran, keamanan desa, dan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>32</sup> Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain adalah seseorang yang memimpin suatu pemerintahan desa, dimana didalam memimpin suatu desa dimaksudkan dan ditujukan agar nantinya segala yang menjadi kepentingan desa bisa diselenggarakan dengan baik. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat mencalonkan kembali selama 3 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala desa memiliki kedudukan yang penting dalam sistem pemerintahan desa, sebab kepala desa mempunyai wewenang yang sudah diatur dalam perundang-perundangan, dengan mempunyai posisi yang istimewa tersebut sehingga prinsip dari pada pengaturan tentang kepala desa adalah sebagai berikut.<sup>33</sup>

1. Untuk Penyebutan suatu kepala desa dalam hal ini menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat lokal masing-masing.
2. Kepala desa mempunyai kedudukan yang tinggi ditingkat desa sehingga disamping sebagai pemimpin desa juga mempunyai wewenang didalamnya.
3. Pemilihan kepala desa dipilih oleh masyarakat setempat.

### 2.3.2 Wewenang Kepala Desa

Diseluruh wilayah Indonesia yang didalamnya terdapat ratusan bahkan ribuan desa tentu mempunyai seorang pemimpin desa yaitu kepala desa, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tingkat desa mempunyai kehendak untuk menetapkan sesuatu. Semua orang tentu bisa untuk menjadi kepala desa dengan catatan bisa memenuhi persyaratan sebagaimana yang di atur dalam peraturan

---

<sup>31</sup> Lihat Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>32</sup> Talizidhuhu Ndaha, *Dimensi Pemerintahan Desa*. hlm 28

<sup>33</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 218

perundang-undangan. Kepala desa menjabat selama 6 tahun dan dapat mencalonkan kembali selama 3 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut. Mengenai wewenang kepala desa dalam hal ini sudah di atur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.<sup>34</sup> Wewenang dalam hal ini dimaksudkan untuk melaksanakan perintah dari undang-undang dengan tujuan segala yang menjadi kepentingan dengan melalui wewenang terhadap kepala desa bisa dilaksanakan dengan baik dan tentunya tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Wewenang yang diberikan kepada kepala desa hendaknya nantinya bisa mempertanggungjawabkan hasilnya, dengan demikian pemerintah tidak akan percuma didalam memberikan sebuah wewenang kepada kepala desa, tentunya dengan adanya pertanggung jawaban atas wewenang tersebut bisa menunjukkan adanya ketransparasian kinerja dan tanggung jawab kepala desa. Wewenang kepala desa berdasarkan Undang-Undang tentang Desa adalah sebagai berikut :

1. Memimpin desa.
2. Dapat mengangkat serta memberhentikan perangkat desa.
3. Memegang penuh mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa.
4. Menetapkan peraturan.
5. Menetapkan APBDes.
6. Membimbing kehidupan dalam masyarakat desa.
7. Membina atau menjaga ketertiban dimasyarakat.
8. Membimbing perekonomian masyarakat desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan.
10. Mengajukan atau menerima pelimpahan kekayaan dari negara.
11. Mengembangkan tingkat sosial.
12. Memanfaatkan teknologi.
13. Koordinasi pembangunan desa.
14. Mewakili desa diluar maupun didalam pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15. Melaksanakan atau melakukan kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.

---

<sup>34</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (2).

### 2.3.3 Kewajiban Kepala Desa

Kewajiban dalam hal ini sebenarnya telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) namun konteksnya berbeda dengan kewajiban kepala desa, dimana dalam Pasal 27 tersebut mengatur tentang kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban pada dasarnya diatur pada Konstitusi Republik Indonesia.

Bahwa secara substansi mengenai kewajiban kepala desa tidak jauh berbeda dengan apa yang menjadi kewenangan kepala desa sebagaimana terdapat dalam Pasal 26 ayat (2) undang-undang desa, yang membedakan adalah adanya tambahan substansi dimana kepala desa didalam melaksanakan kewajibannya harus berpegang teguh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mengapa demikian, sebab segala sesuatu mengenai aturan pemerintahan terdapat pada sila-sila pancasila, yang mana sila-sila dari pancasila tersebut mempunyai makna tersendiri dan tentunya berseleraskan dengan kehidupan masyarakat indonesia. Disamping itu kepala desa dimaksudkan untuk berpegang teguh terhadap nilai pancasila karena pancasila merupakan sebuah falsafah negara Indonesia yang sangat baik.<sup>35</sup>

### 2.3.4 Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Menjadi kepala desa merupakan suatu prestasi dan sekaligus merupakan suatu bentuk pengabdian bagi masyarakat, namun hal yang perlu digaris bawahi adalah kepala desa harus tau dan paham betul terhadap segala tugas fungsi serta wewenangnya, hal ini dimaksudkan agar nantinya sistem pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik. Tugas kepala desa dalam hal ini dapat dibagi kedalam beberapa bagian antara lain, *pertama* kepala desa bertugas menjalankan urusan rumah tangganya, *kedua* melaksanakan urusan pemerintahan serta pembinaan terhadap masyarakat, *ketiga* menumbuhkan dan mengembangkan semangat jiwa gotong royong.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Hasyimzoem dan Yusnani, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Raja Wali Pers, Depok, 2018, hlm 136.

<sup>36</sup> Wijaya A.W, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU nomor 5 tahun 1979 (sebuah tinjauan)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 22-23.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja atau disingkat menjadi SOTK, bahwasanya peraturan mengenai tugas dan fungsi kepala desa selain diatur didalam undang-undang desa juga diatur didalam di Pasal 6 ayat (2) dan (3).<sup>37</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diterbitkan sebagai bentuk tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jika dipahami lebih lanjut bahwa mengenai tugas dan fungsi kepala desa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja mempunyai kesamaan, hanya saja pada fungsi kepala desa terdapat tambahan substansi yaitu mengenai pentingnya menjaga hubungan kemitraan yang baik dengan lembaga yang ada didesa.

## **2.4 Perangkat Desa sebagai Pembantu Kepala Desa**

### **2.4.1 Pengertian Perangkat Desa**

Didalam sebuah pemerintahan desa kepala desa sebagai pemimpin desa tentu didalam menjalankan tugas-tugasnya tidak bisa dilakukan secara sendiri, sebab meskipun cakupannya hanya pemerintahan desa namun mengenai penyelenggaraan sistem pemerintah desa tidak mudah, untuk itu dalam rangka membantu kepala desa dalam menjalankan tugas-tugasnya maka kepala desa dalam hal ini dibantu oleh perangkat desa.<sup>38</sup>

Secara yuridis pengertian perangkat desa tidak uraikan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, namun dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya,<sup>39</sup> hal ini dapat disimpulkan bahwa perangkat desa merupakan suatu kesatuan dari pemerintahan desa, dimana didalamnya perangkat desa mempunyai tugas yaitu membantu kepala desa. Disamping itu segala tugas yang dilakukan oleh perangkat desa harus

---

<sup>37</sup> Lihat Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang sistem organisasi tata kerja.

<sup>38</sup>Hengki Andora, *Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah Dikota Pariaman*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No 2. hlm 13.

<sup>39</sup> Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain perangkat desa bertanggung jawab terhadap kepala desa.

## 2.4.2 Syarat Menjadi Perangkat Desa

Setiap orang pasti menginginkan sebuah pekerjaan, dimana dengan pekerjaan tersebut diharapkan dan tentunya menjadi alat pemenuhan kebutuhan dalam sehari-hari. Pekerjaan saat ini yang cukup diminati oleh masyarakat adalah perangkat desa, menjadi perangkat desa disamping sebagai pemenuhan kebutuhan hidup karena digaji juga merupakan suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Menjadi perangkat desa tidak serta merta langsung bisa menjadi perangkat desa, namun harus berdasarkan prosedur atau mekanisme yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi suatu kesewenang-wenangan kepala desa dalam mengangkat perangkat desa yang baru, karena jika kepala desa melakukan kesewenang-wenangan dalam hal pengangkatan maupun penghentian perangkat desa tentu hal itu merugikan sekali bagi elemen perangkat desa. Oleh sebab itu, tidak mungkin sembarangan kepala desa mengangkat perangkat desa, karena yang diharapkan oleh kepala desa dalam hal ini adalah kemampuan dalam melakukan tugas-tugasnya agar nantinya dalam melaksanakan tugas-tugasnya bisa berjalan dengan baik dan tentunya membawa perkembangan yang baik terhadap pemerintah desa. Maka dari itu perlu persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi oleh calon perangkat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 50 ayat (1) perangkat desa diangkat dari warga desa yang mana telah memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat
- b. Umur 20 tahun sampai dengan 42 tahun
- c. Terdaftar sebagai penduduk desa kurang lebih 1 tahun sebelum masa pendaftaran
- d. Syarat lain ditentukan dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Khusus berdasarkan persyaratan pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, bahwasanya ketentuan

tersebut telah dihapuskan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang dikarenakan tidak mempunyai hukum mengikat dan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>40</sup>

### 2.4.3 Struktur dan Fungsi Perangkat Desa

Setiap desa tentunya didalam perangkat desa terdapat susunan-susunan atau struktur organisasi, struktur atau susunan ini dimaksudkan untuk mempermudah urusan pemerintahan desa, dengan adanya kemudahan urusan di pemerintahan desa yang sesuai dengan masing-masing tupoksi diharapkan dapat memberikan suatu pelayanan yang baik kepada masyarakat dan juga memberikan suatu kemajuan terhadap desa.<sup>41</sup> Mengenai struktur perangkat desa bahwasanya dalam hal ini terdiri dari tiga bagian *pertama* sekretaris desa, *kedua* pelaksana kewilayahan, dan *ketiga* pelaksanaan teknis. Sedangkan mengenai fungsi dari pada perangkat desa adalah sebagai berikut ;

#### 1. Sekretaris Desa

Sekretaris desa berfungsi sebagai pembantu kepala desa dalam pemerintahan desa, lebih jelasnya berfungsi untuk mempersiapkan atau melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu dalam hal penyusunan laporan desa, membantu dalam hal persiapan penyusunan kerangka perangkat desa serta menjalankan tugas yang diberikan oleh kepala desa.

#### 2. Pelaksana Teknis Kewilayahan

Sama halnya dengan jabatan sekretaris desa yang sama-sama membantu kepala desa dalam urusan pemerintahan desa, namun yang membedakan adalah pelaksana teknis kewilayahan ini berfungsi menjalankan suatu kegiatan didesa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang berada wilayah masing-masing dusun, dan disamping itu juga berfungsi sebagai

---

<sup>40</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa-dalam-permendagri-83-tahun-2015>. Diakses pada tanggal 26 September 2019.

<sup>41</sup> Linda Muchacha Paramita, *Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1 No 4. hlm 96.

pencatatan data misalnya berkaitan dengan informasi suatu penduduk desa atau berkaitan dengan pencatatan mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan.

### 3. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan suatu perangkat desa yang didalamnya membantu kinerja kepala desa. Fungsi dari pelaksana teknis ini adalah lebih cenderung kepala sosial masyarakat misalnya membantu dalam hal melakukan kajian terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dan ketertiban masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Wijaya A.W, Op Cit,122

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**


1. Bahwa prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa terdapat didalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mana pada saat pencarian calon perangkat desa dimulai dengan pembentukan tim seleksi, pelaksanaan penjaringan dan penyaringan, melakukan konsultasi dengan camat dan sampai kepada pelantikan perangkat desa. Khusus pada penjaringan dan penyaringan bahwasanya didalamnya berkaitan dengan syarat administrasi dan ujian tulis, sehingga penulis dalam hal ini mencantumkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa sebagai pelaksana dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
2. Bahwa kepala desa didalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa bahwasanya hal tersebut harus dipertimbangkan dengan baik. Pertimbangan perlu dilakukan untuk dijadikan sebuah keputusan didalam melakukan hal-hal tertentu. Pertimbangan yang dimaksud terdiri dari pertimbangan secara yuridis dan non yuridis.

#### **Saran**

1. Bagi perangkat desa : hendaknya perangkat desa didalam pelaksanaannya mendaftar sebagai calon perangkat desa untuk memenuhi segala apa yang menjadi persyaratannya, dan selalu mengikuti prosedur yang berlaku serta bekerja dengan sungguh-sungguh apabila terpilih.
2. Bagi kepala desa : didalam melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian hendaknya tetap pada prosedur yang berlaku, dan juga didalam pelaksanaan tersebut tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau golongan tertentu dan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya perihal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

3. Bagi masyarakat : masyarakat meskipun tidak mempunyai kedudukan langsung dipemerintahan desa, bukan berarti tidak bisa melakukan apa apa, artinya jikalau memang didalam pemerintahan desa ditemukan suatu hal yang tidak wajar maka masyarakat disini bisa melaporkan kejadian tersebut terhadap camat, sehingga hal-hal yang nilai tidak wajar nantinya bisa langsung di tangani.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hasyimzoem dan Yusnani, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok, Raja Wali Pers.
- Lukman Hakim, 2012, *Filosofi Kewenangan organ dan Lembaga Daerah*, Malang, Jawa Timur, Setara Press.
- Mashuri Maschab, 2013, *Politik pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta, Cetakan I, Pol/Gov, Fisipol UGM.
- Moch. Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang, Setara Press
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang, Setara Press.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Ridwa H.R, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Talizidhuhu Ndraha, *Dimensi Pemerintahan Desa*.
- Unang Suharjo, 1984, *Tinjauan Singkat Tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Bandung, Tarsito.
- Wijaya, 2002, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa

### **Jurnal/ Makalah/ Artikel Ilmiah**

Hengki Andora, *Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah Dikota Pariaman*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No 2.

Linda Muchacha Paramita, *Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1 No 4.

### **Kamus**

Anton M. Moeliono, 1995 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

### **Internet**

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>

<https://www.radarhukum.com/wewenang-dalam-hukum-administrasi-negara.html>

<https://pih.kemlu.go.id>>PDF. Hasil web Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<http://www.berdesa.com/5-struktur-pemerintahan-desa-beserta-tugas-dan-fungsinya/>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa-dalam-permendagri-83-tahun-2015>

### **Wawancara**

Soerjadi dan Dillis Robi Kurniawan, Prosedur serta pertimbangan dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, *hasil wawancara pribadi*, 18 November 2019.